



PT AVIA AVIAN TBK

**KEBIJAKAN TENTANG LAPORAN KEPEMILIKAN
ATAU SETIAP PERUBAHAN KEPEMILIKAN SAHAM
DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI
*THE POLICY ON REPORTING OF OWNERSHIP OR EVERY CHANGE
IN SHARES OWNERSHIP OF THE BOARD OF COMMISSIONERS
AND THE BOARD OF DIRECTORS*
AA-KSD-POL REV. 1**

2024

Kebijakan ini digunakan sebagai pedoman bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi dalam melaksanakan kewajiban pelaporan kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan saham di Perusahaan.

This policy is used as a guideline for the Board of Commissioners and the Board of Directors members to carry out reporting obligation of ownership or every change in shares ownership in the Company.

Gedung Avian Brands
Jl. Ahmad Yani No. 317
Surabaya – 60234 Indonesia
Tel: (62-31) 99850500 99850600
Fax: (62-31) 99850505
Email: corsec@avianbrands.com
Website: www.avianbrands.com

TABLE OF CONTENTS**DAFTAR ISI****CHAPTER I PREFACE****BAB I PENDAHULUAN****CHAPTER II REPORTING OBLIGATION****BAB II KEWAJIBAN PELAPORAN****CHAPTER III FORMAT AND CONTENTS OF THE REPORT****BAB III BENTUK DAN ISI LAPORAN****CHAPTER IV SUBMISSION OF REPORTING MECHANISM****BAB IV MEKANISME PENYAMPAIAN PELAPORAN****CHAPTER V TERM OF REPORTING****BAB V JANGKA WAKTU PELAPORAN****CHAPTER VI CLOSING****BAB VI PENUTUP**

CHAPTER I PREFACE

PT Avia Avian Tbk (the "Company") is committed to implementing the good corporate governance in all aspects of managing the Company. This commitment is realized through improving the implementation of Good Corporate Governance (or GCG) based on applicable regulations including Financial Services Authority Regulation No. 21/POJK.04/2015 concerning the Implementation of Public Company Governance Guidelines ("POJK No. 21/2015") and Indonesian General Guidelines for Corporate Governance ("PUGKI"), which is the embodiment of the fundamental principles of GCG, namely Ethical Conduct, Accountability, Transparency, and Sustainability.

Following the requirement of GCG as stipulated in POJK No.21/2015, which is further stipulated in Circular Letter of Financial Services Authority No.32/SEOJK.04/2015 concerning the Corporate Governance Guidelines for the Public Company and in compliance with Financial Services Authority Regulation No. 4 Year 2024 on the Reporting of Ownership or Every Change in Shares Ownership in Public Companies and Reporting on Activities for Pledging Shares in Public Companies ("POJK No. 4"), Company has established the Policy on the Reporting for Ownership or Every Change in Shares Ownership of the Board of Commissioners and the Board of Directors of Company (the "Policy").

This Policy is used as a guideline for members of Board of Commissioners and members of Board of Directors to carry out reporting obligation of ownership or every change in shares ownership in the Company. Implementation of this Policy will be disclosed in Annual Report or Company's website.

BAB I PENDAHULUAN

PT Avia Avian Tbk ("Perusahaan") berkomitmen untuk melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik dalam seluruh aspek pengelolaan Perusahaan. Komitmen tersebut diwujudkan melalui peningkatan pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance* atau GCG) yang didasarkan ketentuan yang berlaku termasuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka ("POJK No.21/2015") serta Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia ("PUGKI"), yang merupakan perwujudan dari prinsip-prinsip mendasar GCG yaitu Perilaku Beretika, Akuntabilitas, Transparansi, dan Keberlanjutan.

Dalam rangka penerapan GCG sebagaimana disyaratkan melalui POJK No. 21/2015, dimana lebih lanjut diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka dan memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4 Tahun 2024 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka dan Laporan Aktivitas Menjaminkan Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No. 4"), Perusahaan telah membuat Kebijakan tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Dewan Komisaris dan Direksi dalam Perusahaan ("Kebijakan").

Kebijakan ini digunakan sebagai pedoman bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dalam melaksanakan kewajiban pelaporan kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan saham di Perusahaan. Pelaksanaan atas Kebijakan ini akan diungkapkan dalam Laporan Tahunan atau situs web Perusahaan.

1. Definition

1.1 The Board of Commissioners is an organ of the Company that has a collective role and responsibility in supervising and providing advice to the Board of Directors and in ensuring the effectiveness of the implementation of Good Corporate Governance.

1.2 The Board of Directors is a Company Organ that plays a collegiate role and is responsible for the management of the Company.

1.3 Good Corporate Governance Guidelines is a set of rules for the process of managing and supervising a good Company, which includes the division of duties, authorities, and responsibilities, especially for each Company Organs, based on the basic principles of Good Corporate Governance, namely Ethical Conduct, Accountability, Transparency, and Sustainability.

1.4 Company with a capital "P" are PT Avia Avian Tbk and the companies controlled by the Company, while companies with a lowercase "p" refer to companies in general.

2. References

- a. Law No. 8 of 1995 concerning the Capital Market.
- b. Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.

1. Definisi

1.1. Dewan Komisaris adalah organ Perusahaan yang berperan dan bertanggung jawab secara kolektif dalam melakukan pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi dan dalam memastikan efektivitas pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*good corporate governance*).

1.2. Direksi adalah Organ Perusahaan yang berperan dan bertanggung jawab secara kolektif dalam pengelolaan Perusahaan.

1.3. Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik adalah kumpulan aturan bagi proses pengelolaan dan pengawasan Perusahaan yang baik, yang meliputi pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab, khususnya bagi tiap-tiap Organ Perusahaan, dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip mendasar Tata Kelola Perusahaan yang Baik, yaitu Perilaku Beretika, Akuntabilitas, Transparansi, dan Keberlanjutan.

1.4. Perusahaan dengan huruf "P" kapital, adalah PT Avia Avian Tbk beserta perusahaan yang dikendalikan oleh Perusahaan, sedangkan perusahaan dengan huruf "p" kecil menunjuk kepada perusahaan secara umum.

2. Referensi

- a. Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
- b. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

- | | |
|--|---|
| <p>c. <i>Law No. 21 of 2011 concerning the Financial Services Authority.</i></p> <p>d. <i>Government Regulation No. 45 of 1995 concerning the Implementation of Activities in the Capital Market Sector as amended by Government Regulation No. 12 of 2004 concerning Amendments to Government Regulation No. 45 of 1995 concerning the Implementation of Activities in the Capital Market Sector, which was further regulated through the Financial Services Authority Regulation No. 3/POJK.04/2021 concerning the Implementation of Activities in the Capital Market Sector.</i></p> <p>e. <i>Financial Services Authority Regulation No. 33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and the Board of Commissioners of Issuer or Public Company;</i></p> <p>f. <i>Financial Services Authority Regulation No. 21/POJK.04/2015 concerning The Implementation of Public Company Governance Guidelines.</i></p> <p>g. <i>Financial Services Authority Regulation No. 31/POJK.04/2015 concerning The Disclosure of Information or Material Facts by Issuers or Public Companies.</i></p> <p>h. <i>Financial Services Authority Circular Letter No. 32/SEOJK.04/2015 concerning The Guidelines for Public Company Governance.</i></p> <p>i. <i>Financial Services Authority Regulation No. 4 Year 2024 on the Reporting of Ownership or Every Change in Shares Ownership in Public Companies and Reporting on</i></p> | <p>c. Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>d. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal, yang selanjutnya diatur kembali melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal.</p> <p>e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;</p> <p>f. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.</p> <p>g. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik.</p> <p>h. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.</p> <p>i. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4 Tahun 2024 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka dan Laporan Aktivitas</p> |
|--|---|



AA-KSD-POL Rev.1

Activities for Pledging Shares in Public Companies.

Menjaminkan Saham Perusahaan Terbuka.

- | | |
|---|---|
| <p>j. <i>Some guiding references from the National GCG Committee related to the preparation and the implementation of GCG.</i></p> <p>k. <i>The Company's Articles of Association have been amended several times, most recently with the Deed of Statement of Meeting Resolutions of PT Avia Avian Tbk Number 4, dated April 13, 2023, drawn up before Doktor Susanti, SH, M.Kn., Notary in Surabaya City, the notification of amendment of articles of association has been received and recorded in the Legal Entity Administration System of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, as evidenced in its Letter dated April 14, 2023 No. AHU-AH.01.03-0054560.</i></p> | <p>j. Beberapa referensi panduan dari Komite Nasional GCG terkait dengan persiapan dan penerapan GCG.</p> <p>k. Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Avia Avian Tbk Nomor 4, tanggal 13 April 2023, dibuat di hadapan Doktor Susanti, SH, M.Kn., Notaris di Kota Surabaya, yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya tertanggal 14 April 2023 No. AHU-AH.01.03-0054560.</p> |
|---|---|



AA-KSD-POL Rev.1

CHAPTER II REPORTING OBLIGATION

Reporting obligation to Financial Services Authority ("OJK") applies to members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors regarding current ownership and every change in shares ownership in the Company either directly or indirectly.

BAB II KEWAJIBAN PELAPORAN

Kewajiban pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") berlaku bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi atas kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikannya atas saham di Perusahaan baik langsung maupun tidak langsung.

CHAPTER III FORMAT AND CONTENTS OF THE REPORT

Format and contents of the report shall be prepared and arranged as stipulated by OJK according to POJK No. 4, including among others:

- a. *name, address, and nationality;*
- b. *Public Company's shares name;*
- c. *number of shares and percentage of shares ownership with valid voting rights of the Public Company, prior and after transaction;*
- d. *type of transaction carried out;*
- e. *number of shares being purchased sold, or transferred;*
- f. *Information regarding shares classification;*
- g. *purchase and sale price per share, if the change of ownership results from any payment transaction;*
- h. *date of the transaction;*
- i. *purpose of the transaction;*
- j. *shares ownership status, whether direct or indirect;*
- k. *in terms of indirect share ownership, disclosure of the name of which shareholder being registered under the Company's shareholder register for beneficial ownership purposes;*
- l. *name of the shareholder who grants the power of attorney to report and a statement that the report is a power of attorney granted to him/her, only if the shares ownership report is assigned;*
- m. *information on the member details of an organised group, only if such a change of shares ownership is done by an organised group; and*

BAB III BENTUK DAN ISI LAPORAN

Bentuk dan isi laporan harus dibuat dan disusun sesuai dengan format yang ditentukan oleh OJK dalam POJK No. 4, antara lain meliputi:

- a. nama, tempat tinggal, dan kewarganegaraan;
- b. nama saham Perusahaan Terbuka;
- c. jumlah saham dan persentase kepemilikan saham dengan hak suara atas saham Perusahaan Terbuka sebelum dan setelah transaksi;
- d. jenis transaksi yang dilakukan;
- e. jumlah saham yang dibeli, dijual, atau dialihkan;
- f. keterangan mengenai klasifikasi saham;
- g. harga pembelian atau penjualan per saham, jika perubahan kepemilikan merupakan akibat dari adanya transaksi pembayaran;
- h. tanggal transaksi;
- i. tujuan dari transaksi;
- j. status kepemilikan saham, baik langsung maupun tidak langsung;
- k. Informasi mengenai pemegang saham yang tercatat di daftar pemegang saham Perusahaan Terbuka untuk kepentingan pemilik manfaat, jika terdapat kepemilikan saham secara tidak langsung.
- l. nama pemegang saham yang memberikan kuasa untuk melaporkan dan keterangan bahwa pelaporan tersebut merupakan kuasa yang diberikan untuk dirinya, jika laporan kepemilikan saham dikuasakan;
- m. informasi mengenai rincian anggota kelompok yang terorganisir, jika merupakan laporan kepemilikan saham oleh kelompok yang terorganisasi; dan



AA-KSD-POL Rev.1

- | | |
|---|---|
| <p><i>n. Information on whether the controlling shareholder of the Company would keep its control or not, only if the change of shares ownership is done by a controlling of the Company.</i></p> | <p>n. Dalam hal perubahan kepemilikan dilakukan oleh pengendali Perusahaan Terbuka, ditambahkan penjelasan bagi pengendali Perusahaan Terbuka untuk tetap akan mempertahankan pengendaliannya atau tidak.</p> |
|---|---|

CHAPTER IV SUBMISSION OF REPORTING MECHANISM

1. Self Reporting

- a. *members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors shall submit the report of current ownership or every change in shares ownership in the Company directly to OJK using the format in Chapter III above.*
- b. *members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors who has reported, shall submit a copy of the report to the Company through Corporate Secretary on the same day for documentation purposes.*

2. Reporting Through Proxy

- a. *members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors that report current ownership or every change in shares ownership of Company, shall attach Special Power of Attorney ("Proxy") and submitted to Corporate Secretary.*
- b. *Reporting through Proxy shall be conducted with the following methods:*
 - i. *submit proof of the shares transaction no later than 2 (two) working days after the date of ownership or every change in shares ownership; and*
 - ii. *submit Proxy to Corporate Secretary no later than 2 (two) working days after the date of ownership or every change in shares ownership.*
- c. *Corporate Secretary will submit the report of current ownership or every change in shares ownership of Company thereto to OJK.*

BAB IV MEKANISME PENYAMPAIAN PELAPORAN

1. Pelaporan Sendiri

- a. anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi wajib menyampaikan laporan kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan saham dalam Perusahaan secara langsung kepada OJK menggunakan format pada Bab III di atas.
- b. anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang telah melaporkan, wajib menyampaikan salinan pelaporan tersebut kepada Perusahaan melalui Sekretaris Perusahaan pada hari yang sama untuk keperluan dokumentasi.

2. Pelaporan Melalui Kuasa

- a. anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang akan melaporkan kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan saham dalam Perusahaan, dengan melampirkan Surat Kuasa Khusus ("Kuasa") dan disampaikan kepada Sekretaris Perusahaan.
- b. Pelaporan melalui Kuasa dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - i. menyerahkan bukti transaksi saham paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah terjadinya kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan saham; dan
 - ii. menyerahkan Kuasa kepada Sekretaris Perusahaan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah terjadinya kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan saham.
- c. Sekretaris Perusahaan kemudian akan menyampaikan laporan kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan saham dalam Perusahaan tersebut kepada OJK.

CHAPTER V TERM OF REPORTING

1. *Members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors shall report the current ownership and every change in shares ownership to OJK no later than 5 (five) working days since the date of ownership or every change in shares ownership of Company, either by self-reporting and reporting through a power of attorney; and*
2. *In the event that OJK has provided an electronic reporting system, then the submission of the report in point no. 1 above must be done immediately no later than 3 (three) working days from the date of the event.*

BAB V JANGKA WAKTU PELAPORAN

1. Anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi melaporkan kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikan atas saham kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan saham dalam Perusahaan, baik pelaporan sendiri maupun pelaporan melalui kuasa; dan
2. Dalam hal OJK telah menyediakan sistem pelaporan secara elektronik, maka penyampaian laporan pada poin no. 1 diatas wajib dilakukan segera paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal kejadian.



AA-KSD-POL Rev.1

CHAPTER VI CLOSING

BAB VI PENUTUP

This Policy is subject to change according to the needs of the Company. During the change process, this Policy remains in effect until the change is enforced.

Kebijakan ini dapat diubah sesuai dengan kebutuhan Perusahaan. Selama proses perubahan berlangsung, maka Kebijakan ini tetap berlaku sampai perubahan tersebut diberlakukan.

In the event of disparity between the Indonesian language version and the English version of this Policy, the Indonesian version will prevail and the English version will be deemed to be amended to conform to the Indonesian language version and to make the English version consistent with the Indonesian language version.

Dalam hal terjadi inkonsistensi antara versi Bahasa Indonesia dan versi Bahasa Inggris dari Kebijakan ini, versi Bahasa Indonesia yang akan berlaku dan versi Bahasa Inggris akan dianggap telah diubah untuk menyesuaikan dengan versi Bahasa Indonesia dan untuk membuat versi Bahasa Inggris konsisten dengan versi Bahasa Indonesia.

Stipulated in/Ditetapkan di Surabaya, 11 Oktober/October 2024